

**MEWUJUDKAN KEADILAN GENDER
MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN**

Oleh:

DR. Tri Astuti Handayani, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Abstrak

Isu terhadap gender bukanlah sesuatu hal yang baru, sudah sejak dari dulu telah terjadi ketidaksetaraan gender bahkan telah menimbulkan ketidak adilan bagi perempuan. Sering terjadi diskriminasi terhadap perempuan, dan juga sering kali perempuan selalu menjadi obyek kekerasan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Tidak jarang pula perempuan menjadi obyek eksploitasi dan kekerasan seksual. Sebagai contoh adalah kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga; Selain itu juga sering kali perempuan menjadi korban perkosaan dan juga pelacuran. Oleh karena itu, Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila, mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Sebagai wujud perlindungan tersebut, di Indonesia telah di undangkan beberapa undang-undang yang terkait dengan upaya memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, yaitu Undang-undang Tentang HAM, Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Anti Pornografi dan Porno Aksi. Dengan di undangkannya beberapa peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan gender dan perlindungan terhadap kaum perempuan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan.

A. PENDAHULUAN.

Di dalam masyarakat, kaum wanita mempunyai kedudukan yang merupakan posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan. Di sini wanita memiliki kedudukan, maka sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang ber-kembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Dalam perkembangan kehidupan manusia, peranan wanita tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak hambatan karena pengaruh aspek kultural, politik, ekonomi, dan sosial. Tren kekinian yang juga berentetan jauh kebelakang dengan tradisi dan budaya masyarakat di negara-negara telah terjadi diskriminasi ataupun dominasi dari sekelompok orang terhadap kelompok lainnya, utamanya berkaitan dengan jenis-kelamin, sehingga menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap HAM, dan termasuk wanita-lah yang menjadi korban. Tidak jarang diskriminasi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikologis.

Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Dari siklus kehidupan manusia, kekerasan terhadap perempuan dapat

diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu:

1. sebelum kelahiran, bentuk kekerasannya antara lain: aborsi atas dasar seleksi kelamin (Cina, India, Korea), penganiayaan pada saat hamil, pemakaian kehamilan seperti perkosaan massal pada saat perang;
2. pada saat bayi, bentuk kekerasannya antara lain: pembunuhan anak bayi (perempuan), perlakuan yang salah baik fisik maupun psikis, perbedaan perlakuan dibidang makanan dan kesehatan terhadap anak perempuan;
3. pada saat anak, bentuk kekerasannya berupa: penyurutan, kawin anak, perlakuan seksual baik oleh keluarga maupun orang lain, pelacuran anak;
4. pada usia remaja, bentuk kekerasannya berupa: kekerasan pada saat bercumbuan, perlakuan seks secara terpaksa karena faktor ekonomi, pelecehan seksual ditempat kerja, perkosaan, perdagangan wanita, pelacuran paksa;
5. masa reproduksi, bentuk kekerasannya dapat berupa: kekerasan oleh pasangan intim, marital rape, pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangan, pelakuan salah secara psikis, pelecehan seksual ditempat kerja, perkosaan, kekerasan terhadap perempuan cacat;

6. usia lanjut, bentuk kekerasan-nya antara lain: kekerasan terhadap janda, kekerasan terhadap orang tua.¹

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana disebutkan juga marak terjadi di Indonesia. Bahkan di Indonesia kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini terlihat dari Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2014 sebanyak 293.220 kasus. Jumlah kasus kekerasan tahun 2014 meningkat dibandingkan 2013 yang hanya 263 ribu kasus. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 sebagian besar dari data perkara yang ditangani 359 pengadilan agama di tingkat kabupaten atau kota yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus. Sisanya sebesar 12.510 kasus bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra layanan yang merespons dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Sementara itu, kekerasan di ranah personal tercatat sebanyak 8.626 kasus, dimana 59 persen atau 5.102 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 1.748 kasus (21 persen) kekerasan dalam

pacaran, 10 persen atau 843 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 9 persen atau 750 kasus kekerasan dalam relasi personal lain. Sebanyak satu persen atau 63 kasus kekerasan dari mantan pacar, dan 0,7 persen atau 53 kasus kekerasan dari mantan suami, serta 31 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga atau 0,4 persen.²

Oleh karena itu, Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila, mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Sebagai wujud perlindungan tersebut, di Indonesia telah di undangkan beberapa undang-undang yang terkait dengan upaya memberikan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, yaitu Undang-undang Tentang HAM, Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tentang Anti Pornografi. Dengan di undangkannya beberapa peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan gender dan perlindungan terhadap kaum perempuan.

A. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.

Terminologi atau istilah perlindungan hukum berasal dari istilah bahasa asing seperti "*Rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*" dalam bahasa

¹ Muladi, Hak-asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Seramang, 1997, hlm. 34-35

²<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/06/nks2r8-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat> di akses pada tanggal 12 Mei 2015

Belanda, "*Legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*", dalam bahasa Inggris. Secara harafiah pengertian frase perlindungan hukum, merupakan istilah yang pada dasarnya berhubungan dengan jaminan hukum terhadap seseorang untuk menikmati hak-hak yang dimilikinya, baik yang bersifat hak publik, maupun hak-hak privatnya, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang memiliki hak-hak tersebut.

Terminologi atau istilah perlindungan hukum merupakan terminologi yang selalu menjadi perhatian serius dalam kaitannya dengan upaya memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara atas pelanggaran terhadap hak-hak individu anggota masyarakat, yang dilakukan oleh sesama anggota masyarakat, maupun yang dilakukan oleh penguasa atau negara. Dengan demikian tujuan dari perlindungan hukum tidak lebih sebagai upaya perlindungan hukum terhadap upaya pencideraan hak normatif yang dimiliki oleh masyarakat yang dilakukan oleh pihak manapun, sehingga menimbulkan kerugian atau derita pada orang yang dilanggar tersebut. Dengan kata lain, perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau dengan kata lain perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum, menurut Harjono dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan

sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum meliputi perlindungan atas hak masyarakat yang merupakan hasil transformasi kepentingannya, sehingga dapat dihormati, dilindungi dan dipenuhi, yang dapat dipenuhi secara efektif apabila disediakan upaya hukum yudisial dan upaya hukum non yudisial. Upaya hukum yudisial merupakan upaya tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan dalam rangka penegakan hukum, dan istilah ini juga biasa disebut dengan istilah upaya hukum *korektif*. Sedangkan yang dimaksud upaya hukum non yudisial meliputi upaya hukum yang bersifat *preventif*.³

Dikatakan sebagai upaya hukum preventif karena perlindungan hukum ini dilakukan dalam rangka mencegah dari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak masyarakat sebagai subyek hukum. Dalam upaya hukum preventif ini upaya yang dilakukan dapat dengan cara memberikan peringatan, teguran atau somasi, keberatan, sampai dengan peng-aduan. Selanjutnya mengenai hukum *korektif* dilakukan untuk memberikan koreksi atas pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan oleh lembaga non peradilan seperti pejabat administrasi negara.⁴

³ Harjono, Perlindungan Hukum(Membangun Sebuah konsep hukum), makalah, tanpa tahun, hlm. 2.

⁴ Ibid, hlm. 2-3.

Philipus M Hadjon memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan Harjono, karena membahas mengenai perlindungan hukum dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenangan atau karena penyalah-gunaan kewenangan oleh penguasa. Perlindungan hukum oleh penguasa dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas terlindunginya hak-hak masyarakat dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat tindakan penguasa. Selanjutnya terkait dengan perlindungan hukum ini Philipus M Hadjon, membedakan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁵

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat oleh penguasa, dengan demikian perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan hukum preventif dalam kaitannya dengan

pengguna-an kekuasaan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalah-gunaan wewenang yang dapat melahirkan tata usaha negara, yaitu sengketa antara rakyat dengan penguasa sebagai akibat tindakan penguasa yang merugikan, sedangkan perlindung-an hukum represif lebih merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum preventif dapat dikatakan memiliki peran yang sangat besar artinya bagi pemerintahan negara-negara modern, sebab pada konsepsi negara hukum modern, banyak sekali perbuatan penguasa yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis, sebab dalam negara hukum modern, pemerintah memiliki tugas yang sangat luas, yang tidak jarang tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan tertulis, melainkan lebih banyak yang didasarkan pada kebebasan bertindak (*freies Ermessen*). Dengan demikian tujuan perlindungan hukum preventif ini diharapkan pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi untuk mencegah terjadinya gugatan masyarakat.

Philipus M Hadjon, selanjutnya mengatakan bahwa, prinsip perlindungan bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara

⁵ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Cet. I, Surabaya, 1987, hal.2.

hukum yang berdasarkan Pancasila.⁶

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

melaikan juga predektif dan antipatif.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

B. KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

Gender dapat didefnisikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai feminine, seperti misalnya lemah-lembut, emosional, penurut, dst. Sifat laki-laki digambarkan maskulin, seperti misalnya kuat, tegas, rasional, dst.

⁶ Ibid, hlm.20.

Padahal dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas; demikian halnya ada laki-laki yang gemulai, emosional, penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin (*stereotip gender*).⁷

Gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut:⁸

1. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum, adanya gender telah melahirkan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas;
2. Perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki;
3. Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi yang terpolasi sebagai berikut:

⁷ hlm. 21-22.

⁸ Herien Puspitawati, Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan gender, Makalah Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender se Wilayah 1 Bogor Kamis, 22 Maret 2012, hlm. 11-12

- a. Konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, dan feminin
- b. Konstruksi sosial dan peran citra baku
- c. Konstruksi agama dan keyakinan kitab suci agama
4. Anggapan bahwa sikap perempuan feminin atau laki-laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya;
5. Dengan demikian, gender adalah perbedaan peran, sifat, tugas, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman;
6. Secara sosiologis, ada 2 konsep yang menyebabkan terjadinya perbedaan laki-laki dan perempuan:
 - a. Konsep nurture: Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.
 - b. Konsep nature: Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima.
7. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun

- bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender. Agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki;
8. Kesetaraan dan keadilan gender tidak terlepas dari proses perjuangan hak-hak azasi manusia (HAM) yang dideklarasikan PBB tahun 1948. Pelaksanaan HAM memberikan aspirasi bagi kaum perempuan dalam mengatasi kepincangan dan ketidakadilan perlakuan sebagai konstruksi sosial, yang menempatkan perempuan dalam status di belakang laki-laki;
 9. Konsep kesetaraan gender menjadi sangat penting, dimana perempuan dan laki-laki merupakan mitra sejajar yang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mempunyai andil yang seimbang terhadap pembangunan di berbagai bidang sektor.

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia dalam kehidupan, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta pertahan-an dan keamanan nasional. Serta persamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang telah dihasilkan. Kesetaraan gender

juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Selain kesetaraan gender juga ada yang disebut dengan keadilan gender. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gen-der tersebut maka tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan atas nama gender baik terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender tersebut ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan yang dihasilkan tersebut. memiliki akses dan partisipasi berarti mempunyai peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dari hasil sumber daya tersebut. Adapun memiliki kontrol berarti memiliki kewenang-an penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya, sehingga memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM RANGKA

MENCIPTAKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai suatu negara hukum, negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama dihadapan hukum.⁹

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang.

Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi

manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.¹⁰

Definisi “diskriminasi terhadap perempuan” seperti ditentukan Pasal 1 Konvensi CEDAW, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengaki-batkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Oleh sebab itu, ketidakadilan dan diskriminasi perempuan merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Sehingga diskriminasi perempuan terjadi karena adanya keyakinan dan pbenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk menimpa perempuan.

Munculnya istilah diskriminasi terhadap perempuan tentu saja tidak terlepas dari hadirnya gerakan feminism. Seluruh gerakan feminis

⁹ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 84.

¹⁰ Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984.

berangkat dari kesadaran akan diskriminasi, ketidaksetaraan, ataupun ketidak adilan terhadap perempuan. Feminisme sebagai teori perubahan sosial dan pembangunan merupakan gejala baru, tepatnya ketika gerakan feminis merespon dan melakukan kritik terhadap teori pembangunan yang berkembang pesat sekitar tahun 1976.

Gerakan Feminisme adalah gerakan yang ingin memperjuangkan hak-hak dari kaum wanita agar mendapat hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Karena sejarah telah membuktikan bahwasanya hak-hak kaum wanita sering di kesampingkan dalam segala hal baik keluarga maupun hukum, kemudian negara kurang melindungi hak-hak kaum wanita dengan aturan hukum yang ada padahal hak-hak kaum wanita rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sering merugikan kaum wanita. Karena secara esensinya wanita makluk yang lemah dibandingkan dengan pria.

Dalam perspektif keadilan gender, ada beberapa strategi perlindungan terhadap perempuan sebagai upaya penanggulangan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu:

1. peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui pelatihan dan penyuluhan. Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan perem-
puan di lakukan dalam tema yang universal;
2. peningkatan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional;
3. mengingat masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global, maka perlu koordinasi antar negara untuk melakukan kerjasama penanggulangan;
4. meningkatkan kesadaran para penegak hukum, agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dalam satu semangat bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global;
5. peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan;
6. peningkatan kesadaran masyarakat secara nasional dengan kampanye yang sistematis yang didukung jaringan yang mantap;
7. meningkatkan peranan mass media;
8. perbaikan sistem peradilan pidana, dimulai dari pembaruan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan;
9. pembaruan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan;

10. secara terpadu meningkatkan program pembinaan korban dan pelaku.¹¹

Berbagai pendekatan yang didasarkan pada gerakan diatas nampaknya sudah sejak lama diupayakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, terlepas seseorang akan cenderung pada salah satu isme yang ada, tetapi perjuangan para penggiat gender melalui feminism terbukti sedikit demi sedikit dan dengan perlahaan telah mengubah persepsi, pemahaman dan perlakuan masyarakat secara luas.

Salah satu upaya gerakan feminism dalam rangka perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan diskriminasi adalah melalui instrumen hukum. Hukum sebagai salah satu instrumen dalam sistem hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.¹²

¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Loc Cit, hlm. 38.

¹² Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 33.

Sebagai upaya melindungi perempuan dari diskriminasi menurut Konvensi CEDAW, negara mempunyai kewajiban yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada.
3. Negara tidak saja menjamin, tetapi juga merealisasi hak perempuan.
4. Tidak saja menjamin secara de-jure tetapi juga secara de-facto.
5. Negara tidak saja harus akuntabel dan mengaturnya di ranah publik, tetapi juga di ranah privat (keluarga) dan sektor swasta.

D. PENUTUP

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang menjunjung tinggi HAM wajib memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Perlindungan terhadap perempuan sangatlah penting karena selama ini kaum perempuan sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif bahkan sering kali juga kaum perempuan mendapatkan kekerasan baik secara fisik, mental

maupun secara seksual. Dalam rangka perlindungan hukum bagi perempuan tersebut oleh gerakan feminism adalah melalui instrumen hukum. Pembentukan hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Purwanti, Feminisme Mengubah Masyarakat,<http://core.ac.uk/download/pdf/11702323.pdf>

Muladi, Hak-asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Harjono, Perlindungan Hukum (Membangun Sebuah konsep hukum), makalah, tanpa tahun.

Herien Puspitawati, Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan gender, Makalah Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender se Wilayah 1 Bogor Kamis, 22 Maret 2012, Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984.
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/06/nks2>

r8-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat

Muhammad Siddiq, Perkembangan Teori Ilmu Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 2008.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Cet. I, Surabaya, 1987.

Reformasi Hukum dan Kebijakan, www.komnasperempuan.or.id.

Sulistyowati Irianto dan Liem Sing Meij dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor), *Metode Penelitian Hukum. Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014.